



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD MUSLIM als MUSLIM;**
2. Tempat lahir : Wonosari;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Km 28 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD MUSLIM als MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”,** sebagaimana yang didakwa dalam melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD MUSLIM als MUSLIM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung berondolan kelapa sawit;
 - 52 (lima puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang sudah dikonversikan dalam bentuk uang senilai Rp2.694.390,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Riau Agung Karya Abadi melalui saksi An. Roy Antoni Sihombing;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan Terdakwa menyesal, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon Majelis Hakim memberikan hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AHMAD MUSLIM ALS MUSLIM**, Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 15.20 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Afdeling III Blok I-11/12 kebun kelapa sawit PT. RAKA Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di km.28 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu menuju ke kebun kelapa sawit PT. RAKA Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah karung kosong, setibanya Terdakwa di lahan masyarakat yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit PT.RAKA, lalu Terdakwa meletakkan sepeda motor Terdakwa di bawa pokok sawit warga, kemudian Terdakwa berjalan menyeberangi parit gajah untuk masuk kedalam areal kebun PT.RAKA, setibanya di jalan poros kebun PT.RAKA Terdakwa melihat tumpukan buah di TPH (Tempat Pengumpul Hasil), kemudian Terdakwa mulai memindahkan tandan buah kelapa sawit yang tersusun di TPH ke jalan poros tak jauh dari TPH kemudian Terdakwa ktek / menghempaskan ke tanah sehingga buahnya rontok (disebut berondolan sawit) lalu Terdakwa masukkan kedalam karung dan setelah berisi $\frac{1}{2}$ karung lalu Terdakwa simpan di semak semak pinggir jalan kemudian Terdakwa kembali mengisi karung satunya lagi dan setelah berisi penuh lalu Terdakwa pikul menuju parit batas yang berjarak sekitar 300 meter dari TPH yang mana di seberang parit batas, namun saat Terdakwa diperjalan ditangkap oleh petugas security PT. RAKA yang saat itu sedang melakukan patroli, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. RAKA tersebut tidak ada meminta izin maupun mendapat izin dari pihak PT. RAKA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kerugian yang dialami PT.RAKA adalah Rp.2.694.390 (dua juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROY ANTONI SIHOMBING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan masalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.20 Wib di Afdeling III Blok I-11/12 kebun kelapa sawit PT. RAKA Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Kampar;
 - Bahwa yang diambil berupa 52 tandan buah kelapa sawit dan 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit milik PT. RAKA;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.20 Wib saksi bersama dengan Indra Saputra dan Alginus Gaurifa sedang melakukan patroli ke Afdeling III Blok I-11/12 Kebun kelapa sawit PT. RAKA kemudian kami melihat buah yang sebelumnya tersusun rapi sudah pindah posisi kemudian kami mengamati ada seseorang yang sedang memikul karung kemudian dilakukan pengejaran dan terdakwa bersama barang bukti berhasil diamankan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. RAKA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.964.390,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. RAKA untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ALFINUS GAURIFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan masalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.20 Wib di Afdeling III Blok I-11/12 kebun kelapa sawit PT. RAKA Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 52 tandan buah kelapa sawit dan 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit milik PT. RAKA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.20 Wib saksi bersama dengan Indra Saputra dan Roy Antoni sedang melakukan patroli ke Afdeling III Blok I-11/12 Kebun kelapa sawit PT. RAKA kemudian kami melihat buah yang sebelumnya tersusun rapi sudah pindah posisi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami mengamati ada seseorang yang sedang memikul karung kemudian dilakukan pengejaran dan terdakwa bersama barang bukti berhasil diamankan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. RAKA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.964.390,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. RAKA untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.20 Wib di Afdeling III Blok I-11/12 kebun kelapa sawit PT. RAKA Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 52 tandan buah kelapa sawit dan 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit milik PT. RAKA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah di KM 28 Desa Pauh Kec. Bonai Darusalam Kab. Rokan Hulu menuju ke kebun kelapa sawit PT. RAKA dengan membawa 2 karung kosong, setelah sampai di lahan masyarakat yang berbatas dengan kebun PT. RAKA terdakwa meletakkan sepeda motor dibawah pohon kelapa sawit warga kemudian berjalan menyeberangi parit gajah untuk masuk kedalam areal kebun PT. RAKA kemudian terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit kemudian terdakwa mengutip berondolan dan measukkannya kedalam karung kemudian terdakwa juga mulai memindahkan tandan buah kelapa sawit yang tersusun ke jalan poros tidak jauh dari TPH kemudian terdakwa hempaskan ke tanah sehingga buahnya rontok lalu terdakwa masukkan kedalam karung kemudian saat terdakwa hendak memindahkan terdakwa ditangkap oleh pihak security;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. RAKA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.964.390,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. RAKA untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengambil buah milik PT. RAKA sekitar 1 kali sampai 2 kali seminggu;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) karung berondolan kelapa sawit;
2. 52 (lima puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang sudah dikonversikan dalam bentuk uang senilai Rp2.694.390,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.20 Wib di Afdeling III Blok I-11/12 kebun kelapa sawit PT. RAKA Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 52 tandan buah kelapa sawit dan 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit milik PT. RAKA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.20 Wib saksi Roy Antoni bersama dengan Indra Saputra dan Saksi Alginus Gaurifa sedang melakukan patroli ke Afdeling III Blok I-11/12 Kebun kelapa sawit PT. RAKA kemudian kami melihat buah yang sebelumnya tersusun rapi sudah pindah posisi kemudian kami mengamati ada seseorang yang sedang memikul karung kemudian dilakukan pengejaran dan terdakwa bersama barang bukti berhasil diamankan;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah di KM 28 Desa Pauh Kec. Bonai Darusalam Kab. Rokan Hulu menuju ke kebun kelapa sawit PT. RAKA dengan membawa 2 karung kosong, setelah sampai di lahan masyarakat yang berbatas dengan kebun PT. RAKA terdakwa meletakkan sepeda motor dibawah pohon kelapa sawit warga kemudian berjalan menyeberang parit gajah untuk masuk kedalam areal kebun PT. RAKA kemudian terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit kemudian terdakwa mengutip berondolan dan measukkannya kedalam karung kemudian terdakwa juga mulai memindahkan tandan buah kelapa sawit yang tersusun ke jalan poros tidak jauh dari TPH kemudian terdakwa hempaskan ke tanah sehingga buahnya rontok lalu terdakwa masukkan kedalam karung kemudian saat terdakwa hendak memindahkan terdakwa ditangkap oleh pihak security;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. RAKA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.964.390,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. RAKA untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengambil buah milik PT. RAKA sekitar 1 kali sampai 2 kali seminggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Barangsiapa" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **AHMAD MUSLIM als MUSLIM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ketempat yang lainnya tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.20 Wib di Afdeling III Blok I-11/12 kebun kelapa sawit PT. RAKA Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 52 tandan buah kelapa sawit dan 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit milik PT. RAKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.20 Wib di Afdeling III Blok I-11/12 kebun kelapa sawit PT. RAKA Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 52 tandan buah kelapa sawit dan 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit milik PT. RAKA;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.20 Wib saksi Roy Antoni bersama dengan Indra Saputra dan Saksi Alginus Gaurifa sedang melakukan patroli ke Afdeling III Blok I-11/12 Kebun kelapa sawit PT. RAKA kemudian kami melihat buah yang sebelumnya tersusun rapi sudah pindah posisi kemudian kami mengamati ada seseorang yang sedang memikul karung kemudian dilakukan pengejaran dan terdakwa bersama barang bukti berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah di KM 28 Desa Pauh Kec. Bonai Darusalam Kab. Rokan Hulu menuju ke kebun kelapa sawit PT. RAKA dengan membawa 2 karung kosong, setelah sampai di lahan masyarakat yang berbatas dengan kebun PT. RAKA terdakwa meletakkan sepeda motor dibawah pohon kelapa sawit warga kemudian berjalan menyeberangi parit gajah untuk masuk kedalam areal kebun PT. RAKA kemudian terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit kemudian terdakwa mengutip berondolan dan measukkannya kedalam karung kemudian terdakwa juga mulai memindahkan tandan buah kelapa sawit yang tersusun ke jalan poros tidak jauh dari TPH kemudian terdakwa hempaskan ke tanah sehingga buahnya rontok lalu terdakwa masukkan kedalam karung kemudian saat terdakwa hendak memindahkan terdakwa ditangkap oleh pihak security;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. RAKA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.964.390,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. RAKA untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sering mengambil buah milik PT. RAKA sekitar 1 kali sampai 2 kali seminggu;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. RAKA
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak PT. RAKA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Muslim als Muslim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung berondolan kelapa sawit;
 - 52 (lima puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang sudah dikonversikan dalam bentuk uang senilai Rp2.694.390,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Riau Agung Karya Abadi melalui saksi An. Roy Antoni Sihombing;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2024**, oleh kami, **Soni Nugraha, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Aulia Fhatma Widhola, S.H.M.H** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kholijah, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Fhatma Widhola, S.H.M.H

Soni Nugraha, S.H.,M.H

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H